

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 6 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet mengamanatkan, ketentuan Ijin Usaha Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Bahwa pendirian bangunan atau penggunaan bangunan untuk tempat bersarang Burung Walet semakin meningkat jumlahnya di kawasan Kota Banjarmasin. Bahwa usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet selain dapat mendatangkan segi positif dalam bentuk nilai ekonomi sbagi para pelaku usaha dan nilai kontribusi pajak bagi pemerintah daerah, jika tidak dikelola dan diusahakan dengan benar sesuai aturan dapat mengakibatkan dampak negative terhadap kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, ketertiban masyarakat dan tata ruang kota baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 2002; UU RI No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2003; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 14 Tahun 2009; Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2011;.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud & Tujuan;
 3. Lokasi Pengelolaan & Budidaya;
 4. Objek & Subjek Izin;
 5. Izin Usaha Pengelolaan & Budidaya Sarang BURung Walet;
 6. Tim Penilai Perizinan;
 7. Jangka Waktu Proses Perizinan;
 8. Kewajiban & Larangan Bagi Pemegang Izin;
 9. Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian;
 10. Sanksi Administratif;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Peralihan;
 14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 April 2011.

CATATAN : -